



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 13 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT023, RW007, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dwi.amelia070498@gmail.com*;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos, Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 20 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 11 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Murni, Gang Kedondong, RT017, RW005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang (tinggal di rumah ibunya bernama Bunniar);

halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Hendri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: agushend66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 17 September 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam kutipan buku akta nikah nomor : 416/20/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat, register perkara nomor : 268/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 18 April 2023.
3. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ketapang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding sehingga terbitlah akte cerai nomor : 259/AC/2023/PA.Ktp.
4. Bahwa dengan adanya putusan majelis hakim tersebut pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka menurut Penggugat pembagian harta bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan,.

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

A. 1 (satu) buah bangunan rumah terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti RT 034 / RW 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun ukuran tanah tersebut lebar 15 (lima belas) meter dan panjang 25 (dua puluh lima) meter (luas 375 meter persegi), sedangkan rumah berukuran lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 12 (dua belas) meter (luas 120 meter persegi). Adapun batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ujang. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusna. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sala. Harga / nilai rumah dan tanah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).

B. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KB 3128 GAA, warna hitam, atas nama Sufianto. BPKB ditangan Penggugat (PENGGUGAT) sedangkan fisik kendaraan dikuasai Tergugat (TERGUGAT). Nilai motor tersebut Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah). Jumlah keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (poin A sampai dengan poin B) senilai Rp.263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dalam posita 5 (lima) yakni :
 - A. 1 (satu) buah bangunan rumah terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti RT 034 / RW 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun ukuran tanah tersebut lebar 15 (lima belas) meter dan panjang 25 (dua puluh lima) meter (luas 375 meter persegi), sedangkan rumah berukuran lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 12 (dua belas) meter (luas 120 meter persegi). Adapun batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ujang. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusna. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sala. Harga / nilai rumah dan tanah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - B. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi KB 3128 GAA warna hitam, atas nama Sufianto. BPKB ditangan Penggugat (PENGGUGAT) sedangkan fisik kendaraan dikuasai Tergugat (TERGUGAT). Nilai motor tersebut Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah). Jumlah keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (poin A sampai dengan poin B) ditaksir senilai Rp.263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah).
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp.263.000.000,-(dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat yakni

halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.131.500.000.-(seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024, akan tetapi berhasil sebagian objek;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.

Dalam praktek maupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku, bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan suatu tuntutan hukum haruslah memiliki bukti-bukti dan alas hak yang sah. *Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki alas hak atau pun bukti-bukti yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah maupun bangunan rumah objek sengketa*, sebab tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli pada tahun 2012, sedangkan bahan-bahan bangunan rumah obyek sengketa berasal dari milik orang tua Tergugat dan sebagian lagi milik saudara Tergugat, sedangkan Penggugat saat rumah di bangun masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyebutkan memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti, Rt. 034/Rw.004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah berukuran Panjang 25 M dan Lebar 12 M, dengan bangunan rumah berukuran Lebar 10 M, Panjang 12 M, sedangkan dalam petitum gugatan angka 2 huruf A, *tidak disebutkan secara tegas apakah sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama atau sebagai milik siapa*, karena dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf A hanya menyebutkan harga/nilai rumah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanpa menyebutkan secara limitatif sebidang tanah berikut bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara dalil-dalil posita dan dalil-dalil petitum gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No .67/K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan “ *dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan*” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1075 K/Sip/1980 yang menyatakan “ *Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti, Rt. 034/Rw.004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang disebut oleh Penggugat dalam dalil surat gugatannya sebagai harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada pihak ketiga. *Karena Pihak Ketiga yang sekarang menguasai dan menjadi pemilik dari sebidang tanah berikut bangunan rumah yang dijadikan sengketa dalam*

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No .621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 197 yang menyatakan “ ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi, dianggap dipergunakan kembali untuk Dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti, Rt. 034/Rw.004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan ukuran Panjang 25 M, Lebar 15 M bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tetapi harta asal milik orang tua Tergugat yang dibeli tahun 2012 dari sdr. Ismun selaku pemilik tanah asal ;

b. Sebuah bangunan rumah yang berada di atas tanah yang terletak di Jalan Rangge Sentap, Gang Bebeti, Rt. 034/Rw.004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan ukuran bangunan rumah Panjang 12 M, Lebar 12 M, dibangun menggunakan bahan-bahan yang berasal dari milik orang tua Tergugat dan sebagian lagi

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saudara kandung Tergugat, sedangkan saat itu Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 B sudah dibuatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Oktober 2024, namun hingga Jawaban ini diajukan, Penggugat tidak mentaati isi kesepakatan pasal 2 angka 2 yang menyebutkan : “sebagai akibat dari pembagian harta bersama tersebut di atas, Para Pihak berkewajiban memberikan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengurusan balik nama kendaraan”, yakni Penggugat masih menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1(satu) unit kendaraan roda dua, merk Honda Beat, warna Hitam, Nomor Polisi KB 3128 GAA, atas nama Sufianto yang diberikan dan menjadi hak milik anak para pihak yang bernama ANAK yang hak asuhnya berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya ;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

A T A U, Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan ;

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 259/AC/2023/PA.Ktp, tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Cetak foto rumah dengan lampirannya dengan disertai tanggal dan titik koordinat dalam foto tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, namun bukti elektronik ini tidak disertai dengan forensik digital, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Teguran Hukum Atas Jual Beli Harta Bersama, tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Sufianto, Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Somasi Tim Penasihat Hukum, tanggal 01 Juli 2024, yang dibuat oleh XXXX kepada Kuasa Hukum Sufianto, Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Sufianto, Rustam Halim, S.H.,M.A.P., M.Sos . Bukti surat tersebut telah diberi meterai

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 06 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bintang Musir, RT10, RW5, Kelurahan Tuan-tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri karena saksi adalah sepupu Penggugat;

-

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;

-

Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah dan 2 (dua) buah motor bermerk Scoopy dan Beat;

-

Bahwa menurut cerita Penggugat, awalnya Penggugat membeli tanah milik orangtua Tergugat, kemudian dibangun rumah di tanah tersebut;

-

Bahwa rumah tersebut terletak di Gang Bebeti, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan;

-

Bahwa tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong;

halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



-
Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat yang membangun rumah tersebut;

-
Bahwa saat ini rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu;

-
Bahwa menurut cerita pembeli rumah tersebut dijual oleh Tergugat seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Nugroho dan sertifikatnya juga telah dipegang dia;

-
Bahwa saat ini motor scoopy dipegang oleh Tergugat, sedangkan motor beat dipegang oleh anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang - Siduk, RT01, RW01, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri karena saksi adalah sepupu dari istri baru Penggugat;

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, awalnya Penggugat membeli tanah milik orangtua Penggugat, kemudian dibangun rumah di tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat yang sekarang dipegang oleh Tergugat;

- Bahwa rumah tersebut terletak di Gang Betet;

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut;

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat melalui online;
- Bahwa rumah tersebut dijual oleh Tergugat seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang hasil dari penjualan rumah tersebut kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Sulawesi utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah yang diterima XXXX yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah yang diterima Sukardi tanggal 25 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.3;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 475/S.Kuasa/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada Agus Hendri, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: agushend66@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 520/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., mediasi berhasil sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat tidak menyangkut dengan kewenangan relatif, maka eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan kemudian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

Pertimbangan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab baik Penggugat dan Tergugat telah mempertahankan pada dalilnya masing-masing, sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara. Oleh karena itu kedua belah pihak dibebankan pembuktian, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil pada gugatannya dan Tergugat dibebankan pembuktian atas bantahan dan/atau eksepsinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: MELIANA BINTI JAMLI, dan SUMIATI BINTI AMIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 17 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti elektronik yang kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus disertai dengan bukti lainnya, kecuali bukti tersebut telah diperiksa oleh ahli digital forensik.

halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3. P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan adanya sengketa Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan pihak ketiga terkait permasalahan objek tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 telah cukup membuktikan bahwa kepemilikan objek sengketa tersebut dimiliki oleh ayah kandung Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak ketiga namun bukti tersebut bukanlah yang kuat dan mengikat kecuali disertai bukti lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 259/AC/2023/PA.Ktp, tanggal 17 Mei 2023;

halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kepemilikan objek-objek yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap objek yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak cukup jelas dan tidak adanya bukti yang kuat terutama dalam kepemilikan objek-objek tersebut karena tidak diketahuinya secara jelas dan pasti surat kepemilikan masing-masing objek tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis berpendapat benar adanya objek-objek tersebut tidaklah jelas dan kabur terutama juga dalam Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan objek tersebut sebagai harta bersama atau mohon penetapan majelis sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Majelis menyatakan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui objek tersebut telah dijual secara online ditambah dengan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 terhadap objek 5.A dalam gugatan Penggugat terjadi sengketa dengan Pihak lain serta bukti T.2 yang menyebutkan juga pihak lain selain Penggugat dan Tergugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan “*dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan*” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1075 K/Sip/1980 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No .621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan “*ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian,*

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium", maka Majelis hakim setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti di Persidangan, menyatakan hal tersebut bersifat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Majelis hakim menyatakan eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penerima Kuasa Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Ketapang adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 475/S.Kuasa/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus dianggap memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jika surat kuasa khusus tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (penggugat/tergugat), menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dan menyebutkan kompetensi relatif, yakni di Pengadilan Agama mana kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili Pemberi Kuasa. Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat dimaksud, maka surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 71 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara;

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan identitas obyek (harta) mana yang dikuasakan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk digugat di Pengadilan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288.PK/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 pada pokoknya menyebutkan bahwa : "Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut objek gugatan menyebabkan Surat Kuasa tidak sah", dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 pada pokoknya menyebutkan : "Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berpekerja, sehingga surat masih dianggap bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat", Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan ternyata Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah, maka terhadap hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 30 Ayat 3 Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024 telah disepakati sebagian objek dalam gugatan Penggugat, namun oleh karena gugatan Penggugat itu sendiri kabur maka telah cacat formil dan ternyata Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat, maka objek dalam kesepakatan tersebut belum bisa dimuat dan ditetapkan dalam amar putusan;

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, serta Pasal 24 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

ttd.

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp60.000,00
4. Pemberitahuan : Rp0,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp205.000,00

Terbilang (*dua ratus lima ribu rupiah*).

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)